



## **Meningkatkan Peran Karang Taruna Sebagai Penggerak Pelatihan UMKM bagi Desa Mekargalih**

**Husni Muharam<sup>1</sup>, Fanny Fauziah Salsabila<sup>2</sup>, Tiara Nur Amelia<sup>3</sup>,  
Wiwit Laila Syawalita<sup>4</sup>, Cindy Junjung Sari<sup>5</sup>**

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Garut

Email: [unimuharram@uniga.ac.id](mailto:unimuharram@uniga.ac.id)

[fannyfauziahsalsabila@gmail.com](mailto:fannyfauziahsalsabila@gmail.com)

[tiaranuramelia47@gmail.com](mailto:tiaranuramelia47@gmail.com)

[wiwitlaila4@gmail.com](mailto:wiwitlaila4@gmail.com)

[cindyjungjung@gmail.com](mailto:cindyjungjung@gmail.com)

---

### **Abstrak**

Setiap desa memiliki potensi masing-masing. Baik itu berupa bidang pertanian, peternakan, dan badan usaha UMKM lainnya. Badan usaha yang dimiliki oleh desa sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan setiap warga. Kesejahteraan masyarakat di segala lini adalah salah satu cita-cita nasional Indonesia. Desa, sebagai lingkup masyarakat terkecil dalam masyarakat bernegara, seringkali menjadi bagian yang terlupakan dalam upaya mencapai hal tersebut. Oleh karena itu, dibuatlah perundang-undangan yang mengatur masalah desa dengan harapan kesejahteraan masyarakat desa dapat dicapai. Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang tentang desa adalah mengenai Karang Taruna. Selain itu peran masyarakat di wilayah desa seperti pemerintahan, aparat desa, dan karang taruna mempunyai peran yang sangat penting. Karang Taruna sendiri merupakan badan yang berperan penting dalam peningkatan perekonomian desa Mekargalih. Hasil yang didapatkan adalah peran karang taruna terhadap UMKM desa Mekargalih sangat penting dalam keberlangsungannya. Dalam artikel ini, akan dibahas mengenai peran karang taruna dalam UMKM tersebut sebagai penggerak ekonomi dengan menggunakan studi kasus Desa Mekargalih. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan, dan studi literatur melalui buku, jurnal, dan website terkait. Setelah data dikumpulkan, triangulasi data dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut dilakukan untuk mendapatkan validitas data yang digunakan dalam tulisan ini. Hasil yang didapatkan adalah karang taruna dapat berperan secara efektif untuk meningkatkan perekonomian di Desa Mekargalih karena dapat mengembangkan UMKM yang terdapat di desa tersebut dengan cara meningkatkan branding dan memperluas jangkauan pemasaran dari produk yang dihasilkan.

**Kata kunci: Karang Taruna, Desa Mekargalih, UMKM, Wajit, Angleng dan Ali Agrem**

### **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terbagi ke dalam daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk mengefektifkan kebijakan, setiap daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pendelegasian kewenangan ini dikenal dengan istilah otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah yang mengefektifkan pembuatan kebijakan, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat tercipta. Salah satunya adalah pembuatan kebijakan yang berorientasi pada kondisi dan potensi daerah yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya (Toriqi, 2015).

Sudah lebih dari enam dasawarsa pemerintahan silih berganti yang disertai dengan beragam perubahan kebijakan nasional, termasuk yang mengatur tentang desa. Namun, dari sekian perubahan Undang-Undang yang ada, terhitung sejak tahun 1948 (UU No.22 Tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah) hingga tahun 2004 (UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) belum memberikan jaminan pengaturan desa yang serius dan memiliki konsistensi yang tinggi terhadap upaya membangun kemandirian dan kesejahteraan

desa

Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa pada tahun 2013 Indonesia memiliki 72.944 wilayah administrasi desa dan 8.309 wilayah administrasi kelurahan, artinya total wilayah administrasi setingkat desa dan kelurahan adalah sebanyak 81.253. Berdasarkan jumlah tersebut, masih terdapat 39.000 desa tertinggal, dengan kurang lebih 17.000 desa sangat tertinggal dan

1.100 desa yang ada di perbatasan minim sentuhan dan masih terabaikan.

Karang Taruna dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada kegiatan-kegiatan hari tertentu saja, namun karang taruna juga harus mampu menjadi penggerak untuk meningkatkan potensi UMKM yang berada di daerah pedesaan. Karena UMKM tersebut merupakan aset bagi desa itu sendiri. Perlu diketahui bahwa karang taruna termasuk sebagai Lembaga Kemasyarakatan. Berdasarkan **Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (“Permendagri 5/2007”)**, karang taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.


Di dalam artikel ini, desa yang diangkat menjadi studi kasus dari penerapan karang taruna untuk meningkatkan perekonomian desa adalah Desa Mekargalih. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara, desa yang terletak di Kecamatan Tarogong Kidul Garut, Jawa Barat. bekerja di perusahaan tekstil, atau memiliki usaha kecil (sebagian besar makanan). Pada bidang tekstil, salah satu produk konveksi yang dihasilkan di desa ini adalah pembuatan rajut. Produk rajut ini sendiri telah dikirim ke beberapa kabupaten dan kota di Indonesia, seperti Palembang, Makasar, Medan, Bali, Padang; maupun diekspor ke negara lain seperti Malaysia. Selain itu, produk konveksi lainnya yang juga dihasilkan adalah celana kulot, celana legging, setelan anak, dan beberapa jenis pakaian lainnya.

Kemudian, pada bidang makanan, sebagian besar penduduk rata-rata memproduksi wajit, anglen, dan ali agrem. Masing-masing produk makanan tersebut memiliki keunikan sendiri, seperti misalnya ali agrem yang dimana rasanya manis dengan warna kecolatan dan bentuknya seperti donat atau di garut sering disebut longka (bolong ditengah), sedangkan anglen dan wajit dibungkus dengan jagung yang dikeringkan lalu di jemur hingga kering yang mempunyai bahan utama dari tepung dan gula merah. Mata pencaharian di bidang makanan tersebut dapat dimasukan ke dalam kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Meskipun sudah ada beragam produk yang dihasilkan, sayangnya UMKM yang terdapat desa ini masih terkendala dengan masalah *advertising* (periklanan) dan juga *exposure* (paparan) terhadap masyarakat luas. Hal ini salah satunya disebabkan oleh minimnya penggunaan kemasan produk atau kotak makanan yang disertai dengan nama usaha dan kontak penjual, melainkan hanya menggunakan plastik sebagai pembungkus. Produk-produk desa ini juga hanya dijual di sekitar Desa Mekargalih saja, sedangkan ali agrem hanya dijual berdasarkan pesanan dan jarang dijual di toko-toko.

Terakhir, potensi di Desa Mekargalih lainnya adalah produk alam. Produk alam yang dihasilkan yakni seperti hasil pertanian dan perkebunan. Sayangnya, hampir seluruh pemilik pertanian dan perkebunan biasanya langsung mengirimkan hasil produksinya kepada distributor, tanpa diolah lebih lanjut. Padahal, sebagian dari hasil produk alam tersebut mungkin dapat diolah sendiri oleh desa, terutama dengan bantuan BUMDes yang bekerja sama dengan karang taruna setempat yang merupakan salah satu bagian dari kelembagaan di Desa Mekargalih.

## BAGAN KELEMBAGAAN YANG ADA DI DESA



Gambar 2. Bagan Kelembagaan Desa Langensari

Sumber: Sekretaris Desa Mekargalihi, 2020

### Kajian Literatur Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa didefinisikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.<sup>8</sup> Kata desa sendiri berasal dari Bahasa Sanskerta “dhesi” yang berarti tempat lahir.<sup>9</sup> Seiring berjalannya waktu, dengan adanya penambahan dan pengurangan pada maknanya, arti desa kemudian memiliki kesan negatif. Padahal sebagaimana banyak disebutkan oleh para ahli, desa memegang berbagai peranan penting. Selain itu, desa sendiri secara umum memiliki berbagai potensi, baik sumber daya alam yang tersedia maupun sumber daya manusia. Salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya ini adalah dalam hal mata pencaharian, yang salah satunya dalam bentuk kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

### Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Rudjito (2003), UMKM adalah usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa UMKM bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.<sup>10</sup> Berdasarkan undang-undang tersebut, kriteria UMKM dapat dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Berikut masing-masing pengertian UMKM dan kriterianya:

#### 1. Usaha Mikro

Usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp50.000.000,00, tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp300.000.000,00.<sup>11</sup>

#### 2. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp50.000.000,00 dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp500.000.000,00. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp300.000.000,00 sampai paling banyak Rp25.000.000.000,00.<sup>12</sup>

#### • Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp500.000.000,00 hingga Rp10.000.000.000,00, tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp 25.000.000,00 miliar sampai Rp50.000.000.000,00.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara tidak terstruktur dengan masyarakat desa, observasi lapangan, dan studi literatur dengan menggunakan jurnal, buku, dan *website* resmi terkait. Teknik validasi yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan menggunakan triangulasi data dari data yang didapatkan melalui ketiga teknik pengumpulan data tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemetaan Potensi Desa Mekargalih berdasarkan jenis UMKM yang Dimiliki**

Berdasarkan kondisinya, usaha atau kegiatan produksi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mekargalih dapat terkategori sebagai UMKM karena jenis usahanya yang belum terlalu besar. Di antara ketiga jenis UMKM, usaha yang dimiliki oleh Desa Langensari secara umum tergolong ke dalam usaha mikro dan usaha kecil. Usaha mikro dalam hal ini adalah dalam bidang makanan, di mana terdapat banyak masyarakat Desa Mekargalih yang berjualan makanan sebagai mata pencaharian. Usaha makanan ini sendiri pun secara umum dimiliki oleh perseorangan dan hanya dijual di kalangan masyarakat Desa Mekargalih sendiri.

Kemudian, usaha kecil yang dimiliki adalah dalam bidang tekstil, yang mana juga menjadi salah satu mata pencaharian Desa Mekargalih. Perusahaan tekstil di Desa Mekargalih ini beberapa sudah mampu melakukan ekspor sehingga pendapatan yang dihasilkan pun lebih besar dibandingkan dengan usaha makanan yang dilakukan secara perseorangan oleh masyarakat. Selain itu, perusahaan tekstil ini juga menyerap tenaga kerja yang lebih besar sehingga dapat memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada di Desa Mekargalih.

Berdasarkan pemetaan UMKM yang dimiliki oleh Desa Mekargalih ini, UMKM yang masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah UMKM makanan yang mana masih berskala kecil. Apabila UMKM yang masih terkategori mikro ini dikembangkan hingga terkategori kecil, UMKM ini akan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan memberdayakan masyarakat desa, sehingga perekonomian desa secara umum pun dapat meningkat.

Dalam mengembangkan UMKM sendiri tentunya hanya dapat dilakukan apabila semua pihak, baik masyarakat sebagai sumber daya manusia, pelaku usaha sebagai pemilik usaha itu sendiri, maupun pemerintah selaku pihak yang mengeluarkan kebijakan, bekerjasama dan berkolaborasi. Peran Karang Taruna sangat penting untuk melakukan pelatihan terhadap UMKM untuk meningkatkan pendapatan.

### **Beberapa Kegiatan Pelatihan Karang Taruna terhadap UMKM di Desa Mekargalih**

Dalam rangka meningkatkan pendapatan UMKM di Desa Mekargalih Karang Taruna melakukan beberapa pelatihan sebagai berikut :

#### **1. Pelatihan pembuatan stiker**

Setelah dilakukan observasi terhadap masalah yang dihadapi UMKM di Desa Mekargalih bahwasanya UMKM sulit berkembang karena hal-hal kecil seperti atribut pemasaran, belum dimiliki oleh UMKM. Dengan adanya stiker dapat meningkatkan terhadap penjualan produk yang dimiliki UMKM, dengan begitu ketika pelanggan membeli produk tersebut mempunyai kesan dengan stiker tersebut dan pelanggan tidak mengalami kesusahan saat

ingin membeli produk itu kembali.

## 2. Pelatihan cara pemasaran di sosial media

Saat ini sosial media merupakan media pemasaran yang paling trending apalagi ditengah pandemi Covid 19. Maka pihak Karang Taruna melakukan pelatihan bagaimana cara memasarkan sebuah produk menggunakan sosial media agar orang lain tertarik dengan produk yang kita miliki.

## 3. Pembuatan banner

(foto)

Banner adalah bagian dari atribut pemasaran yang seringkali diabaikan padahal banner merupakan salah satu hal yang terpenting dalam memasarkan suatu produk khususnya untuk UMKM kecil di pedesaan yang masih berkembang atau memulai usahanya dengan adanya banner mempermudah konsumen ataupun distributor dalam melakukan transaksi pembelian baik secara online maupun offline.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diadakan di Desa Mekargalih, desa ini memiliki banyak sekali potensi, terutama dalam bidang pertanian dan UMKM makanan. Kedua potensi ini masih sangat mungkin untuk dikembangkan melalui pelatihan bersama Karang Taruna sebagai penggerak perekonomian desa. Salah satunya adalah dengan melakukan pelatihan pembuatan atribut pemasaran dan pelatihan pemasaran produk di sosial media. Dengan strategi pemasaran yang menyesuaikan dengan kondisi saat ini, yakni melalui toko *online*. Penggunaan toko *online* ini akan menjadi peluang bagi Desa Mekargalih untuk semakin meningkatkan *branding* dari produk-produk yang dihasilkan.

Selain itu, Mengembangkan pelatihan bersama Karang Taruna tentunya bukan hal yang mudah sehingga kerjasama dan kolaborasi semua pihak adalah kuncinya. Terakhir, untuk mencapai harapan utama, yakni meningkatkan perekonomian desa, komitmen dan keberlanjutan dari pelatihan yang dilakukan Karang Taruna harus rutin di setiap bulannya dan dua hal harus diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat dalam melakukan pelatihan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Berdesa. (2018). Definisi Desa Menurut Berbagai Ahli. Diakses dari Berdesa: <http://www.berdesa.com/definisi-desamenurut-berbagai-ahli/>

<https://abdidas.org/index.php/abdidas/article/view/52>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d). Desa. Diakses dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <https://kbbi.web.id/desa>.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Sekretariat Negara. Jakarta

Rudjito. (2003). Strategi Pembangunan UMKM Berbasis Strategi Bisnis. Makalah yang disampaikan pada seminar peran perbankan dalam memperkuat ketahanan nasional kerjasama Lembanas RI dan BRI, April.

**Meningkatkan Peran Karang Taruna Sebagai Penggerak Pelatihan Kewirausahaan Bagi Desa Mekargalih**

**Hasan Sidik**

Dosen Hukum Internasional, Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik E-mail: [hasan.sidik@unpad.ac.id](mailto:hasan.sidik@unpad.ac.id)

Vol. 4, No.1, Februari 2020: 21- 3



